

**FORMULIR ISIAN STANDAR****PELAYANAN**

Unit Kerja : Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam

Jenis Pelayanan : Penerbitan Pertimbangan Teknis Pengecualian SNI Wajib Keramik Tableware (Importir Umum dan Produsen)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware Secara Wajib</li><li>b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2016</li></ol>
2	Persyaratan	<p>A. Dokumen Surat Asli</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan Pertimbangan Teknis Pengecualian SNI Wajib Keramik Tableware (Importir Umum dan Produsen);</li><li>2. Realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen;</li><li>3. Rencana Kebutuhan Impor barang selama 6 (enam) bulan, bagi Perwakilan Perusahaan atau Importir</li><li>4. Surat Pernyataan Bermeterai yang menyatakan bahwa Keramik Tableware akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).</li></ol> <p>B. Dokumen Surat Salinan (<i>copy</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya, atau Nomor Indusk Berusaha (NIB);</li><li>2. Izin Usaha Industri (IUI) bagi Produsen;</li><li>3. Kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen;</li><li>4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir atau Eksportir;</li><li>5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan</li></ol> <p>C. Hasil Peninjauan Lapangan, bila diperlukan.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
6	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Pengecualian SNI Wajib Keramik Tableware (Importir Umum dan Produsen)
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Komputer, Mesin Pencetak ( <i>printer</i> ), Kertas, Jaringan Internet, Telepon, Fax
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengetahuan tentang SNI Keramik <i>Tableware</i></li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penerbitan Pertimbangan Teknis</li></ol>

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Usaha</li> <li>2. Kasubdit Industri Kaca dan Keramik</li> <li>3. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan	Kasubdit Industri Kaca dan Keramik
11	Jumlah Pelaksana	<p>3 orang pejabat</p> <p>2 orang staff</p>
12	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbang Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian
13	Jaminan Keamanan	Dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbang Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Analisa terhadap ketepatan dan kecepatan waktu pemrosesan oleh Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam

 <p><b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b></p> <p><b>DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL</b></p> <p><b>DIREKTORAT INDUSTRI SEMEN, KERAMIK, DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM</b></p>	Nomor SOP	06/IKFT.4/SOP/II/2019
	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2019
	Tanggal Revisi	26 Maret 2019
	Tanggal Efektif	27 Maret 2019
	Disahkan Oleh	 <p>Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam</p> <p><u>Adie Rochmanto Pandiangan ST,MM</u> 1970040320001210011</p>
Judul SOP	Tatacara Pemberian Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Ekspor Produk Industri atau Produk Industri tertentu	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Tatacara pemberian rekomendasi</li> <li>Tatacara pemberian pertimbangan teknis</li> <li>Tatacara ekspor produk industri atau produk industri tertentu</li> </ol>
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan</li> <li>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer yang terhubung dengan jaringan intranet dan internet</li> <li>Data dan informasi Realisasi Ekspor</li> </ol>
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
		Proses

